ALTIANKA
LITERASI MEDIA

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Penulis

Dr. Hadibah Zachra Wadjo, S.H., M.H.



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana

Penulis
Dr. Hadibah Zachra Wadjo, S.H., M.H.

ALTIANKA
LITERASI MEDIA

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Altianka Literasi Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. All Rights Reserved.
Hak penerbitan pada Penerbit Altianka Literasi Media.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan/atau penerbit.

Cetakan Pertama:
15.5 cm x 23 cm
Oktober, 2026

ISBN

Penulis:
Dr. Hadibah Zachra Wadjo, S.H., M.H.

Editor:
Dr. Ekberth Vallen Noya, S.H., M.H.

Desain Cover: & Tata Letak
Reza Davista, S.Kom

Diterbitkan Oleh:
PT Penerbit Altianka Literasi Media

Jl. A. Yani, Talang Ulu, Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu
✉ admin@altianka.id | ☎ +62 852-6833-2004
www.book.altianka.id



Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, penyertaan, dan kasih-Nya sehingga buku yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana* dapat diselesaikan dengan baik. Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, anak memiliki kebutuhan serta karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan perlindungan khusus. Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum karena diduga atau terbukti melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan, persoalan tersebut tidak cukup dipahami hanya dari sudut pandang penghukuman. Proses hukum perlu tetap menempatkan anak sebagai manusia yang memiliki hak, martabat, masa depan, serta kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Pertanggungjawaban terhadap anak tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan usia, tingkat kematangan, kondisi sosial, lingkungan keluarga, serta kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum karena itu perlu hadir dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pidana atau tindakan. Buku ini disusun dengan memadukan pendekatan normatif, konseptual, dan analitis dalam membahas kedudukan serta perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan. Pembahasan diarahkan pada sejumlah persoalan penting, antara lain kedudukan anak sebagai subjek hukum, perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hak anak, pertanggungjawaban pidana, diversi, keadilan restoratif, pembinaan, rehabilitasi, perlindungan identitas, serta reintegrasi

sosial. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan anak ditempatkan tidak sebagai penghapusan pertanggungjawaban, melainkan sebagai bagian dari proses hukum yang tetap memperhatikan keadilan, pemulihan, pendidikan, dan masa depan anak.

Persoalan stigma juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang pernah menjalani proses hukum tetap membutuhkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, membangun kembali hubungan sosial, dan berkembang secara wajar. Karena itu, sistem peradilan pidana anak perlu diarahkan tidak hanya untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga untuk mencegah dampak sosial yang dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi anak. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan anak, pendamping anak, orang tua, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Penulis berharap pembahasan yang disajikan dapat menjadi bahan untuk memahami sekaligus mengembangkan pemikiran mengenai sistem peradilan pidana anak yang menempatkan perlindungan, pertanggungjawaban, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam kerangka yang seimbang.

Penulis menyadari bahwa perkembangan hukum pidana anak berlangsung seiring dengan perubahan kebijakan, perkembangan pemikiran mengenai perlindungan anak, serta dinamika praktik penegakan hukum. Karena itu, buku ini diharapkan dapat terus dikembangkan melalui dialog akademik, penelitian, pengalaman praktik, serta kritik dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga, rekan sejawat, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, perhatian, serta kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan turut memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana, sekaligus mendorong terwujudnya penegakan hukum yang menghormati martabat anak,

memperhatikan kepentingan korban, dan berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial.

Ambon, Oktober 2026

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar vi

Daftar Isi ix

Bab I Kedudukan Anak dalam Sistem Hukum dan Perlindungan Anak 1

Bab II Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 11

2.1 Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak 11

2.2 Anak sebagai Subjek Hukum yang Memiliki Perlakuan Khusus 17

2.3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 24

2.4 Pertanggungjawaban Pidana Anak 32

Bab III Anak Pelaku Tindak Pidana 41

3.1 Kedudukan anak sebagai subjek hukum, 41

3.2 Hak-Hak Anak 49

Bab IV Kerangka Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 63

4.1 Landasan Konstitusional Perlindungan Anak dalam UUD NRI Tahun 1945 68

4.2 Undang-Undang Perlindungan Anak 74

4.3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 83

4.4 Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan 94

Bab V Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 103

5.1 Perlindungan Hukum pada Tahap Penyidikan 103

5.2 Perlindungan Hukum pada Tahap Pelaksanaan Putusan dan Reintegrasi Sosial 127

Bab VI Diversi dan Restorative Justice dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 147

6.1 Konsep Diversi 147
6.2 Konsep restorative justice 156
6.3 Penerapan penyelesaian perkara anak di luar peradilan. 163
Bab VII Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 175
Daftar Pustaka 191
Profil Penulis 195



Profil Penulis



Dr. Hadibah Zachra Wadjo, S.H., M.H., lahir di Ambon pada 25 Juli 1971. Beliau merupakan akademisi di bidang hukum pidana dan memiliki perhatian serta kepakaran pada isu pemidanaan anak, perlindungan hukum anak, dan sistem peradilan pidana anak. Sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, perjalanan akademiknya berkembang melalui kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Perjalanan pendidikan tinggi ditempuh secara berjenjang dalam bidang ilmu hukum. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Pattimura, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Hasanuddin. Pendidikan doktoral diselesaikan di Universitas Airlangga pada tahun 2016. Jenjang pendidikan tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan kompetensi akademik dan profesionalnya, khususnya dalam pengembangan kajian hukum pidana yang berkaitan dengan anak. Kepakaran utama beliau berada pada bidang pemidanaan anak dalam hukum pidana. Perhatian akademiknya mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, pemidanaan anak, perlindungan hukum anak, keadilan restoratif, diversi, anak sebagai pelaku maupun korban, perlindungan anak dari eksploitasi seksual, penanganan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hukum pidana adat, viktimologi, serta kebijakan hukum pidana. Melalui bidang keilmuan tersebut, kiprah akademiknya menunjukkan perhatian terhadap pengembangan pemikiran hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak, keadilan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak.